



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 26 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 01 TAHUN 2015
TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL/CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang:
- bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kreatifitas dan produktifitas kerja Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau dipandang perlu memberikan tunjangan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau;
 - bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1), (2) dan (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil;
 - bahwa Tambahan Penghasilan perlu diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan maksud agar dapat meningkatkan kinerjanya menuju pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik secara khusus mewujudkan pelayanan prima;
 - bahwa Peraturan Bupati Nomor 1a Tahun 2014 perlu dilakukan perubahan penyesuaian terhadap besaran tunjangan daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), (b) , (c) dan (d), perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Mengingat.....


- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Menteri.....



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 31, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Lamandau Nomor 30 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan di Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten lamandau Tahun 2008 Nomor 32, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Lamandau Nomor 31 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana, Badan Pelaksana Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 48, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Lamandau Nomor 41 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Seni Dan Budaya Dan Dinas Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten lamandau Tahun 2009 Nomor 49, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 42);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2011 Nomor 60, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 52 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 53 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 71 Seri D);

19. Peraturan Daerah.....



19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 08 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 83, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 72 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 84, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 73 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 85, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 74 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 86, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 75 Seri D);
23. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 01 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL/CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

Pasal I


Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 391) diubah sebagai berikut :

Ketentuan pada Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Memberikan tunjangan tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja dan diberikan setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|--|-----------------|
| a. Pejabat struktural eselon II.a sebesar | Rp. 2.000.000,- |
| b. Pejabat struktural eselon II.b sebesar | Rp. 1.500.000,- |
| c. Pejabat struktural eselon III.a sebesar | Rp. 1.250.000,- |
| d. Pejabat struktural eselon III.b sebesar | Rp. 1.150.000,- |

e. Pejabat struktural eselon IV.a.....






- | | |
|--|-----------------|
| e. Pejabat struktural eselon IV.a sebesar | Rp. 1.000.000,- |
| f. Pejabat struktural eselon IV.b sebesar | Rp. 950.000,- |
| g. Pelaksana Golongan IV sebesar | Rp. 850.000,- |
| h. Pelaksana Golongan III sebesar | Rp. 800.000,- |
| i. Pelaksana Golongan II sebesar | Rp. 750.000,- |
| j. Pelaksana Golongan I sebesar | Rp. 700.000,- |
| k. Pejabat fungsional Golongan IV sebesar | Rp. 1.200.000,- |
| l. Pejabat fungsional Golongan III sebesar | Rp. 1.000.000,- |
| m. Pejabat fungsional Golongan II sebesar | Rp. 850.000,- |

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 29 September 2015

BUPATI LAMANDAU,


MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 29 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2015 NOMOR



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
SEKRETARIAT DAERAH

Kompl. Perkantoran Bukit Hibul Telp. 0532-2071017 Fax. 0532-2071078
Kabupaten Lamandau Kalimantan tengah
Kode Pos 74662

NOTA PENGAJUAN KONSEP PERATURAN BUPATI LAMANDAU

Nomor : 188/ *900* /X/HUK/2015

Disampaikan dengan hormat :

- Kepada Yth, : Bupati Lamandau
Up. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau
- Dari : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamandau
- Tentang : Perubahan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan kepada PNS/CPNS di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan.
2. Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
3. Surat Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalteng Nomor : 180/1002/Huk tanggal 16 Oktober 2015 perihal Hasil Konsultasi Analisa 1 (satu) Buah Rancangan Peraturan Bupati Lamandau
- Lampiran : Konsep/rancangan Peraturan Bupati Lamandau.
- Penjelasan : 1. Telah dilakukan koreksi terhadap tata naskah Peraturan ini.
2. Telah sesuai dengan tatacara penulisan produk hukum daerah yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2014.
- Kesimpulan : Berdasarkan koreksi dari Bagian Hukum, maka Peraturan ini dapat ditandatangani oleh Bupati Lamandau.

Demikian disampaikan, mohon arahan dan atau kesediaan Bapak. Terima kasih.

Yth. Bpk. Keli...
Perbub telah di
koreksi, mohon
tanda tangan 30/10/15

Yth. Bpk. Bupati
- Naskah telah diteliti
- Melon tanda tangan

Nanga Bulik, 21 Oktober 2015

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN LAMANDAU,

ELLY YOSEPH, SH
NIP. 19760131 200312 1 006

30/10/15



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO HUKUM

Jalan RTA. Milono No. 1 Telepon 0536- 3222575
PALANGKA RAYA

Palangka Raya, 16. OKTOBER 2015.

Nomor : 180/1002 /HUK
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Hasil Konsultasi Analisa
1 (satu) Buah Rancangan
Peraturan Bupati Lamandau.

Kepada

Yth. **Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau**

di -

Nanga Bulik

Sehubungan surat Kepala Bagian Hukum Setda Lamandau Nomor 188/141/HUK/IX/2015 tanggal 17 September 2015 perihal Permohonan Konsultasi Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau, dengan ini disampaikan hasil analisa terhadap konsultasi Rancangan Peraturan Bupati Lamandau yang dilaksanakan oleh jajaran Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah (terlampir).

Selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 88 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka Rancangan Peraturan Bupati yang telah disempurnakan sesuai hasil analisa dan telah melalui proses koordinasi dengan Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamandau agar ditetapkan menjadi Peraturan Bupati. Dan, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan, disampaikan kepada Gubernur melalui Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendapatkan klarifikasi.

Demikian disampaikan sebagai bahan pelaksanaan lebih lanjut. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



**KEPALA BIRO HUKUM SETDA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

AGUS RESKINOF, S.H., M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19601103 199303 1 003

16/10/2015

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik.
2. Arsip.

Lampiran : Surat Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor 180/1002/HUK
Tanggal 16 OKTOBER 2015

HASIL ANALISA HUKUM TERHADAP RANCANGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN LAMANDAU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL/CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

I. Hasil Analisa Hukum Terhadap Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamandau

1. Agar pada bagian Pembukaan:
 - a. Dasar hukum mengingat angka 6 disempurnakan penulisannya menjadi "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679)"
 - b. Dasar Hukum mengingat angka 10 dilengkapi dengan Lembaran Negara.
2. Agar ketentuan penulisan Pasal I Rancangan Peraturan Bupati ini disempurnakan sesuai dengan Ketentuan Lampiran II angka 233 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu sebagai berikut:

Pasal I


Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 391) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pada Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:


3. Agar teknik dan format penulisan Rancangan Peraturan Bupati diperbaiki sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Mengetahui,

YANG MELAKUKAN ANALISA HUKUM,


JOVI INDO BARUS, S.H.,
PENATA MUDA
NIP. 19870810 201402 1 001


KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,


AGUS RESKINOF, S.H., M.Si.
REMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19601103 199303 1 003